



WALIKOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG  
NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

STRATEGI SANITASI KOTA KUPANG TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, perlu menetapkan Peraturan Walikota sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan sanitasi;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan pencapaian target akses universal (*universal access*) bidang sanitasi dan percepatan pembangunan sanitasi di Kota Kupang yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan, perlu melakukan strategi yang berkelanjutan dan melibatkan peran serta Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya;
  - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan perencanaan dan penyusunan usulan kegiatan pembangunan sanitasi, perlu diatur dalam satu dokumen strategi yang menjadi arah kebijakan di Kota Kupang selama 5 (lima) tahun;

4  
lu



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Strategi Sanitasi Kota Kupang Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
  5. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);



6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 274);
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 280);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRATEGI SANITASI KOTA KUPANG TAHUN 2020-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Kupang.



6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Air limbah domestik adalah limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenis.
9. Drainase perkotaan adalah prasarana perkotaan yang terdiri dari kumpulan sistem saluran, yang berfungsi mengeringkan lahan dari banjir/genangan akibat hujan dan limbah cair domestik dengan cara mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air melalui saluran dalam sistem tersebut.
10. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.
11. Pembangunan sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik.
12. Strategi Sanitasi Kota Kupang yang selanjutnya disingkat SSK Kota Kupang adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi di Kota Kupang Tahun 2020-2024 yang disusun secara komprehensif (lengkap, luas, menyeluruh).
13. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*).
14. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar tempat perusahaan tersebut berdiri.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.



## Pasal 2

Tujuan penyusunan SSK Kota Kupang meliputi :

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun usulan strategi kegiatan pembangunan sanitasi;
- b. mewujudkan tertib penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan sanitasi;
- c. mewujudkan koordinasi dan keterpaduan peran dan fungsi Perangkat Daerah sebagai pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan sanitasi;
- d. teridentifikasi isu dan permasalahan serta tantangan pembangunan sanitasi;
- e. teridentifikasi kebutuhan pembiayaan pembangunan sanitasi yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun; dan
- f. teridentifikasi kegiatan prioritas dalam pembangunan sanitasi yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

## Pasal 3

Ruang lingkup SSK Kota Kupang dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. air limbah domestik;
- b. persampahan; dan
- c. drainase perkotaan.

## BAB III

### JANGKA WAKTU

## Pasal 4

- (1) SSK Kota Kupang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali dan disesuaikan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Peninjauan kembali dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses penyusunan dan pemutakhiran SSK Kota Kupang.,
- (3) Peninjauan kembali dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat



(1) meliputi :

- a. target;
- b. sasaran; dan
- c. isu strategis yang berkembang.

#### BAB IV

#### KOORDINASI PENYUSUNAN SSK KOTA KUPANG

##### Pasal 5

- (1) Kepala Bappeda ditugaskan sebagai koordinator dan melakukan koordinasi penyusunan Dokumen SSK Kota Kupang dengan SKPD terkait.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dilakukan dengan membentuk Tim Penyusun SSK Kota Kupang.
- (3) Pembentukan, susunan anggota, tugas dan tata kerja Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### BAB V

#### KERANGKA PENYUSUNAN SSK KOTA KUPANG

##### Pasal 6

- (1) Kerangka penyusunan dokumen SSK Kota Kupang terdiri atas 7 (tujuh) BAB dan Lampiran dengan uraian sebagai berikut :
  - a. BAB I : PENDAHULUAN ;
  - b. BAB II : PROFIL SANITASI SAAT INI;
  - c. BAB III : KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI;
  - d. BAB IV : STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI;
  - e. BAB V : KERANGKA KERJA LOGIS;
  - f. BAB VI : PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI;
  - g. BAB VII : MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK;
  - h. Lampiran antara lain meliputi ringkasan eksekutif, analisis *swot*, indikasi program dan kegiatan Kota Kupang, program dan kegiatan, *csr*, kesiapan implementasi, rencana kerja tahunan, instrumen strategi sanitasi.



- (2) Kerangka penyusunan SSK Kota Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan umum dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada saat proses penyusunan dan pemutakhiran SSK Kota Kupang.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 7

Pembiayaan penyusunan SSK Kota Kupang dibebankan atas APBD Kota Kupang.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 8

Dokumen SSK Kota Kupang yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap dipergunakan oleh SKPD terkait sesuai tugas pokok dan fungsi sampai dilakukan peninjauan dan penyesuaian kembali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 25 Agustus 2020

 WALIKOTA KUPANG,

  
JEFIRSTSON R. RIWU KORE 

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 25 Agustus 2020

 SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2020 NOMOR 502